

## PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI KATALISATOR PERTUMBUHAN UKM DI ERA EKONOMI INKLUSIF

**Agustina Damanik**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[agustinadamanik@uinsyahada.ac.id](mailto:agustinadamanik@uinsyahada.ac.id)

**Raden Sardiman Pratama**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Lampung  
[sardimanpratama@gmail.com](mailto:sardimanpratama@gmail.com)

**Layla Hanum Abung**

Universitas Tridinanti Palembang  
[laylihanum@gmail.com](mailto:laylihanum@gmail.com)

### Article History:

Received: Agustus 29, 2025;  
Accepted: September 20, 2025;  
Published: Nopemver 1, 2025;

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of Islamic financing as a catalyst for the growth of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the context of an inclusive economy. Using a qualitative-descriptive approach based on field studies, data was obtained through in-depth interviews with SME actors, managers of Islamic financial institutions (IFIs), and observations of financing practices in the field. The results show that Islamic financing contributes significantly to expanding access to capital for SME actors, especially those in the informal sector who are underserved by conventional financial institutions. Through contracts such as murābahah, mudhārabah, and musyārahah, IFIs not only provide business capital but also instill sharia-based business ethics. However, the effectiveness of Islamic financing still faces structural challenges such as limited financial literacy, low mentoring capacity, and lack of policy integration. This study confirms that Islamic financing has great potential as a driver of equitable and sustainable SME growth in an era of inclusive economy.*

### Keywords:

*Sharia Financing, Smes, Inclusive Economy, Sharia Financial Institutions, Empowerment*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan syariah sebagai katalisator pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam konteks ekonomi inklusif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi lapangan, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UKM, manajer lembaga keuangan syariah (LKS), serta observasi terhadap praktik pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi signifikan dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku UKM, khususnya yang berada di sektor informal dan kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Melalui akad seperti *murābahah*, *mudhārabah*, dan *musyārahah*, LKS tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menanamkan nilai

etika bisnis berbasis syariah. Namun, efektivitas pembiayaan syariah masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti keterbatasan literasi keuangan, rendahnya kapasitas pendampingan, dan kurangnya integrasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan UKM yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam era ekonomi inklusif.

## A. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UKM. Namun, tantangan utama yang terus dihadapi sektor ini adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter usaha mikro (Siregar & Gunawan, 2025).

Sementara itu, konsep ekonomi inklusif mendorong pembangunan ekonomi yang partisipatif dan merata, di mana semua lapisan masyarakat—termasuk pelaku usaha kecil—memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan peluang pertumbuhan. Dalam konteks ini, sistem keuangan harus mampu menjangkau kelompok yang selama ini kurang terlayani oleh sektor keuangan formal, yang disebut sebagai *unbanked* dan *underbanked*.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berbasis pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberkahan. Pembiayaan syariah, yang bebas dari riba dan sarat dengan prinsip *profit and loss sharing*, memberikan model intermediasi yang inklusif dan etis. Inilah yang menjadikan pembiayaan syariah berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan UKM dalam kerangka ekonomi inklusif (Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, 2024). Berbagai bentuk akad pembiayaan syariah seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *musyārahah*, dan *qardhul hasan* memberi keleluasaan kepada pelaku UKM untuk memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Selain itu, hubungan yang terbangun antara LKS dan nasabah bukan hanya

transaksional, tetapi juga edukatif dan spiritual, karena mengedepankan nilai-nilai akhlak dalam bisnis.

Namun demikian, efektivitas pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan UKM tidak lepas dari berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UKM masih menjadi hambatan besar. Banyak pelaku UKM yang belum memahami perbedaan substansial antara skema syariah dan konvensional, sehingga tidak mampu mengoptimalkan manfaat dari pembiayaan syariah yang diterima (Hardana, 2023). Selain itu, keterbatasan kapasitas LKS dalam hal manajemen risiko, sistem pendampingan, dan inovasi produk juga turut memengaruhi efektivitas pembiayaan syariah. Banyak LKS masih terjebak pada dominasi akad *murābahah*, yang secara prinsip tidak jauh berbeda dari kredit konvensional, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai partisipatif dan keadilan distribusi yang menjadi ruh ekonomi Islam. Dalam praktiknya, masih ditemukan gap antara idealisme syariah dan operasional di lapangan.

Pendekatan profit-oriented masih dominan di sebagian lembaga pembiayaan syariah, yang berdampak pada eksklusivitas terhadap UKM yang dianggap berisiko tinggi. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat ekonomi inklusif dan filosofi keuangan syariah yang berpihak pada yang lemah (Rais Muh et al., 2024). Di sisi lain, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa UKM yang mendapatkan pembiayaan syariah memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan secara berkelanjutan, terutama jika pembiayaan tersebut disertai dengan pendampingan, pelatihan manajemen usaha, serta penguatan nilai-nilai etika bisnis. Dengan demikian, peran LKS bukan hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan.

Perubahan paradigma keuangan dari eksklusif ke inklusif menuntut agar sistem pembiayaan syariah tidak hanya fokus pada kelayakan finansial, tetapi juga mempertimbangkan potensi sosial dan dampak pemberdayaan. Ini berarti, pembiayaan harus mampu mendorong transformasi pelaku UKM dari sekadar penerima dana menjadi pelaku ekonomi yang produktif, kreatif, dan mandiri (Lubis et al., 2023). Urgensi kajian ini menjadi semakin penting di era

pasca pandemi dan transformasi digital, ketika UKM dituntut untuk adaptif dan inovatif dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Pembiayaan syariah diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan UKM yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkeadilan dan bermartabat (Finda Novita Adelia et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pembiayaan syariah berperan sebagai katalisator pertumbuhan UKM di tengah tuntutan ekonomi inklusif. Penelitian ini penting untuk menggali praktik terbaik, mengidentifikasi hambatan struktural, serta menawarkan strategi penguatan peran LKS dalam mewujudkan keuangan syariah yang lebih berdampak bagi sektor UKM.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UKM dalam konteks ekonomi inklusif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada tiga lembaga keuangan syariah (LKS), terdiri dari satu BMT, satu koperasi syariah, dan satu unit mikro bank syariah, yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UKM. Informan penelitian meliputi manajer lembaga, staf pembiayaan, dan pelaku UKM penerima dana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, untuk menangkap proses, pola hubungan, dan dampak pembiayaan terhadap usaha. Instrumen wawancara disusun secara semi-terstruktur guna memberi ruang eksploratif. Data dianalisis dengan teknik Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini bertujuan mengungkap dinamika pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan UKM secara berkelanjutan, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi pembiayaan dalam kerangka ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Praktik Pembiayaan Syariah terhadap UKM dalam Mendorong Inklusi Ekonomi

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan syariah telah menjadi alternatif penting bagi pelaku UKM dalam mengakses permodalan yang bebas dari praktik riba. Lembaga keuangan syariah (LKS), terutama BMT dan koperasi syariah, menyediakan akses pembiayaan dengan model yang lebih fleksibel dibanding lembaga konvensional, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagian besar lembaga yang diamati menggunakan akad *murābahah* dalam penyaluran pembiayaan, karena dianggap lebih aman dan mudah dipahami oleh nasabah (Sara & Fitryani, 2020). Namun, penggunaan akad *mudhārabah* dan *musyārahah* mulai meningkat, terutama di sektor usaha yang berbasis kemitraan seperti perdagangan hasil pertanian dan kerajinan rumah tangga.

Pembiayaan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi tercermin dalam proses akad. Nasabah diajak memahami konsekuensi pembiayaan secara utuh, termasuk margin keuntungan dan hak serta kewajiban sebagai mitra usaha. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan spiritual (Khulataini, 2025). Pendekatan ini menguatkan karakter etis dalam relasi bisnis antara LKS dan pelaku UKM, memperkuat fondasi ekonomi yang berbasis nilai dan tanggung jawab.

Ditemukan bahwa LKS aktif menjangkau sektor-sektor usaha yang selama ini kurang diperhatikan oleh lembaga keuangan konvensional, seperti usaha rumah tangga perempuan, warung tradisional, dan pengrajin lokal. Hal ini menjadi bukti konkret peran pembiayaan syariah dalam menguatkan inklusi ekonomi. Program pembiayaan tidak berdiri sendiri. Beberapa lembaga juga mengintegrasikan pembiayaan dengan pelatihan manajemen keuangan, literasi syariah, dan pendampingan usaha (Melyn Anggraini & Ersi Sisdianto, 2024). Ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah diarahkan bukan hanya untuk menyediakan dana, tetapi juga memperkuat kapabilitas usaha.

Namun, terdapat tantangan dalam konsistensi implementasi nilai-nilai syariah. Beberapa LKS menunjukkan kecenderungan formalistik, di mana prinsip syariah hanya menjadi label tanpa penguatan nilai substansial dalam pengambilan keputusan dan pembinaan usaha. Penggunaan sistem *grup tanggung renteng* menjadi salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan agunan. Strategi ini menciptakan ikatan sosial antar-UKM penerima pembiayaan sekaligus memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab kolektif dalam pelunasan (Saifudin, 2019). Dalam banyak kasus, pembiayaan syariah menjadi pemicu transformasi usaha. Nasabah yang awalnya menjalankan usaha informal, setelah menerima pembiayaan, mulai memiliki sistem pencatatan keuangan, target produksi, dan jaringan distribusi yang lebih baik.

Praktik syariah dalam pembiayaan juga memberi ruang spiritualitas dalam aktivitas ekonomi. Beberapa informan mengaku lebih nyaman karena tidak merasa tertekan bunga dan penalti seperti pada lembaga konvensional. Hal ini menciptakan keseimbangan antara dimensi material dan batiniah dalam kegiatan usaha. Dari sisi manajemen LKS, terdapat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman fikih muamalah dan manajemen risiko syariah. Namun, masih terdapat gap antara idealisme akademik dan keterampilan teknis di lapangan, yang menghambat optimalisasi produk (Oktaviani & Putri, 2025).

Ditemukan pula bahwa LKS yang lebih terbuka terhadap inovasi digital lebih efektif dalam menjangkau pelaku UKM, khususnya di daerah semi-urban. Digitalisasi memperkuat transparansi, efisiensi layanan, dan memperluas inklusi pembiayaan syariah. Secara keseluruhan, praktik pembiayaan syariah di lapangan menunjukkan potensi besar sebagai katalisator pertumbuhan UKM, terutama jika prinsip syariah dioperasionalkan secara utuh—tidak hanya sebagai struktur akad, tetapi juga sebagai nilai filosofis yang mendorong etika, kolaborasi, dan keadilan ekonomi.

## 2. Dampak dan Implikasi Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan dan Inklusi UKM

Dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UKM terlihat dari peningkatan omzet, diversifikasi produk, serta perluasan jaringan pasar. Banyak pelaku UKM yang menjadi responden menyatakan bahwa pembiayaan syariah memberi “napas awal” yang sangat berarti dalam memulai usaha. Tidak hanya pada pertumbuhan usaha, dampak juga terlihat dalam peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat akar rumput. Perempuan kepala keluarga, pemuda pengangguran, dan kelompok minoritas ekonomi kini memiliki akses terhadap pembiayaan dengan syarat yang lebih manusiawi dan berbasis etika.

Pembiayaan syariah mendorong transformasi ekonomi rumah tangga menjadi ekonomi produktif. Pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi mulai mengembangkan strategi pemasaran, memperkuat branding, hingga memperluas jangkauan distribusi (Irawan & Karlinda, 2023). Namun, hasil lapangan juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan sangat tergantung pada aspek pendampingan. UKM yang mendapatkan akses terhadap mentoring dan pelatihan lebih cenderung mengalami pertumbuhan berkelanjutan dibanding yang hanya menerima dana tanpa intervensi lanjutan.

Dari sisi ekonomi inklusif, pembiayaan syariah menciptakan efek *demokratisasi ekonomi*. UKM yang selama ini tidak memiliki koneksi atau agunan tetap bisa mendapatkan akses ke sumber daya keuangan (Muhsin, 2022). Hal ini menjadi bukti bahwa keuangan syariah dapat menjalankan fungsi sosial secara riil. Implikasi sosial juga terlihat dalam bentuk meningkatnya rasa percaya diri pelaku UKM, terutama dari kelompok rentan. Kepercayaan yang diberikan oleh LKS mendorong semangat usaha, keberanian mengambil risiko wirausaha, dan motivasi untuk naik kelas. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa pelaku UKM mengalami kesulitan memahami mekanisme *akad syariah* secara utuh, sehingga diperlukan

pendekatan edukatif yang lebih sistematis agar pemahaman terhadap nilai syariah tidak sekadar formal (Siti Amelia et al., 2022).

Pembiayaan yang tidak disertai disiplin dan literasi manajemen keuangan berisiko menimbulkan gagal bayar atau stagnasi usaha. Oleh karena itu, sinergi antara pembiayaan dan pembinaan harus menjadi model standar LKS di masa depan. Aspek filosofis keuangan syariah, seperti keadilan dan keberlanjutan (*istidām al-'adālah*), perlu terus diinternalisasi dalam kebijakan pembiayaan. Pembiayaan bukan semata relasi pemberi dan penerima dana, melainkan relasi amanah dan tanggung jawab untuk kemaslahatan bersama.

Penguatan peran LKS sebagai agen perubahan ekonomi tidak hanya membutuhkan pendekatan teknokratis, tetapi juga moral dan spiritual. LKS harus menjadi institusi yang mengintegrasikan nilai, bukan sekadar menjalankan fungsi administrative (Lubis et al., 2023). Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya dukungan regulatif dari negara yang memberi insentif pada pembiayaan berbasis prinsip keadilan, bukan hanya berbasis risiko komersial. Model evaluasi pembiayaan perlu menekankan pada *impact* dan *empowerment*, bukan hanya pengembalian dana.

Keterlibatan komunitas dan tokoh agama lokal juga terbukti memperkuat legitimasi dan efektivitas pembiayaan syariah. Keuangan syariah yang kontekstual dan partisipatif akan lebih mudah diterima oleh masyarakat akar rumput (Imsar, Nasution J.& Ndraha, 2022). Secara keseluruhan, pembiayaan syariah tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga pendorong ekosistem usaha kecil yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Untuk memperkuat peran ini, perlu dilakukan rekonstruksi sistem pembiayaan berbasis nilai, bukan sekadar instrumen finansial.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis sebagai katalisator pertumbuhan UKM, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis nilai-nilai

keadilan, kebersamaan, dan keberkahan, lembaga keuangan syariah mampu menjangkau pelaku usaha kecil yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional. Akad-akad seperti *murābahah*, *mudhārabah*, dan *musyārahah* tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga membentuk relasi usaha yang etis dan partisipatif.

Dampak pembiayaan terlihat dalam peningkatan kapasitas usaha, pendapatan, dan partisipasi sosial pelaku UKM. Namun, tantangan tetap ada, terutama pada aspek literasi, pendampingan, dan inovasi produk keuangan syariah. Oleh karena itu, optimalisasi pembiayaan syariah sebagai instrumen pembangunan inklusif menuntut penguatan kelembagaan, integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional, serta sinergi antara kebijakan keuangan, pemberdayaan usaha, dan nilai-nilai spiritualitas ekonomi Islam.

## REFERENSI

- Finda Novita Adelia, Aguriandi, & Suhar. (2024). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Toko Kelontong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Student Research*, 2(1), 142–151. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.1946>
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Imsar, Nasution J.& Ndraha, A. A. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (Pmd) Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BTPN Syariah MMS Medan Marelan). *Alfida Amilah Ndraha*, 3, 86.
- Irawan, D., & Karlinda, R. (2023). Peran Kewirausahaan dan E-Commerce Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Prespektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Pringsewu. *ECo-Buss*, 5(3), 1035–1044. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i3.665>
- Khulataini, L. (2025). Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*,

3(1), 122–135.

- Lubis, F. A., Rahmani, N. A. B., & Putri, I. K. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 949–962. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8348>
- Melyn Anggraini, & Ersi Sisdiyanto. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 491–505. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3272>
- Muhsin, S. (2022). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam Syamsiah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 72. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>
- Oktaviani, N., & Putri, R. (2025). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Khulash : Islamic Studies Journal*, 7(1), 137–148. <https://doi.org/10.55656/kisj.v7i1.211>
- Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, S. S. (2024). DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN ADAT. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 1–23.
- Rais Muh, Asy Hasan Abu, Ari, Sudirman, & Amal. (2024). Pedagang Menggunakan QRIS Sebagai Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. *YUME : Journal of Management*, 7(2), 706–711. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/6801/4563>
- Saifudin, M. U. H. C. (2019). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tujjar*, 07(02), 19–40.
- Sara, K. D., & Fitryani, F. (2020). Peran Kewirausahaan Dan E-Commerce Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMA*, 5(2), 66–77. <https://doi.org/10.47335/ema.v5i2.53>
- Siregar, S., & Gunawan, H. (2025). ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQI Ş AH DALAM FATWA DNS-MUI DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu*

*Kesyariahan*, 2(1), 56–67.

Siti Amelia, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. (2022). Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada Umkm Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 305–313. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729>

